



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 131 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DUSUN  
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dusun, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu dusun, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dusun secara pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa guna optimalisasi penetapan dan penegasan batas dusun di Kabupaten Bungo dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Dusun, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dusun di Kabupaten Bungo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dusun Kabupaten Bungo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5717);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DUSUN KABUPATEN BUNGO
- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dusun Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas dusun;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas dusun;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas dusun dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau dalam pendampingan pengesahan batas dusun;
  - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas dusun;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam APBD untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas dusun;
  - h. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang Penegasan an penetapan batas dusun;
  - i. fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas dusun secara mandiri atas usulan/inisiatif Dusun dan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang bersangkutan ;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas dusun kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jambi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 11 April 2023



**BUPATI BUNGO,**

**H. MASHURI**

| TELAH DITELITI OLEH  |                            |                              |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| psu,<br>to<br>wtp.s. | Kab. Bungo,<br>Drs. Putuwo | Kab. Bungo,<br>Drs. Yusarray |

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| KASUBBAG<br>TGL<br>DASMAWATI, SH<br>NIP. 197101012001012001 | KABAG. HUKUM<br>TGL<br>ALEK MURWENDI, SH MH<br>NIP. 197101012001012001 |

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR **12** /DPMD TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DUSUN  
 KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DUSUN  
 DI KABUPATEN BUNGO

| No. | JABATAN KEDINASAN                                                                              | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Bupati Bungo                                                                                   | Ketua             |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo                                                              | Wakil Ketua       |
| 3.  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bungo                                           | Anggota           |
| 4.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo                                 | Anggota           |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo                                                      | Anggota           |
| 6.  | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo                                          | Anggota           |
| 7.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo                                    | Anggota           |
| 8.  | Kepala Bidang Pemerintahan Dusun pada DPMD Kabupaten Bungo                                     | Anggota           |
| 9.  | Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan pada DPMD Kabupaten Bungo | Anggota           |
| 10. | Kepala Bidang Penataan Ruang Pertanahan dan Bina Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bungo    | Anggota           |
| 11. | Kepala Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo       | Anggota           |
| 12. | Kepala Sub Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo            | Anggota           |
| 13. | Camat dalam Kabupaten Bungo                                                                    | Anggota           |
| 14. | Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada DPMD Kabupaten Bungo                                    | Anggota           |
| 15. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada DPMD Kabupaten Bungo                              | Anggota           |
| 16. | Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo | Anggota           |
| 17. | Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan pada Kecamatan dalam Kabupaten Bungo                | Anggota           |
| 18. | RIO dalam Kabupaten Bungo                                                                      | Anggota           |
| 19. | Sekretaris Dusun dalam Kabupaten Bungo                                                         | Anggota           |

20. Kepala .... 2

|     |                                                         |         |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|
| 20. | Kepala Seksi Pemerintahan Dusun dalam Kabupaten Bungo   | Anggota |
| 21. | Ketua Badan Permusyawaratan Dusun dalam Kabupaten Bungo | Anggota |

| TELAH DITELITI OLEH   |                                  |                               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| PSM,<br>#5<br>Ruty-5. | Ka. G. P. M. D.<br>Drs. P. A. M. | Ka. P. M. D.<br>Drs. P. A. M. |

| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| KASUBBAG P. M. D.<br>TGL<br>Dnt<br>DASMAWATI, SH<br>NIK 91010119800120001 | KABAG. M. K. M.<br>TGL<br>ALEK PURWENDI, SH MH<br>NIK 91010119800120001 |

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO,

Drs. M. M. SIDI, M.M.

H. MASHURI